



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 297 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA TENAGA AHLI DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA
KEGIATAN PENGUKURAN NILAI TUKAR PETANI
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2024

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penelitian dan pengembangan pertanian, perkebunan dan pangan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 diperlukan Dokumen Nilai Tukar Petani sebagai indikator Pengukuran Kemajuan Nilai Tukar hasil produksi pertanian terhadap barang/jasa yang di konsumsi rumah tangga dan biaya usaha tani di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. bahwa untuk kepentingan kegiatan penelitian dipandang perlu membentuk Tim Kerja Tenaga Ahli Dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Pengukuran Nilai Tukar Petani Di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi

- Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Nomor 126);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 7);
 6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Uraian, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Banggai Kepulauan;
 7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA TENAGA AHLI DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGUKURAN NILAI TUKAR PETANI DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Tim Kerja Tenaga Ahli Dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Pengukuran Nilai Tukar Petani di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. melakukan Penelitian, Pengkajian dan Pengukuran Nilai Tukar Petani di Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - b. menyusun Kerangka Acuan Kerja Penyusunan Dokumen Nilai Tukar Petani Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - c. menyusun Dokumen Pengukuran Nilai Tukar Petani Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - d. bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Banggai Kepulauan melalui Kepala Bappeda dan Litbang sebagai bahan pertanggungjawaban.

- KETIGA : Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan data-data pendukung kegiatan pengkajian penelitian dan pengembangan potensi pada Sektor bidang Pertanian.
 - b. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan kegiatan penelitian, pengkajian dan pengembangan potensi pada Sektor bidang Pertanian.
 - c. bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Banggai Kepulauan sebagai bahan pertanggungjawaban.
- KEEMPAT : Masa Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, berlaku 4 (empat) Bulan terhitung sejak tanggal penetapan keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 10 MARET 2024
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


IHSAN BASIR

Tembusan dengan hormat disampaikan kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
4. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 237 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA TENAGA AHLI
DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA
KEGIATAN PENGUKURAN NILAI TUKAR
PETANI DI KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN 2024.

SUSUNAN TIM KERJA TENAGA AHLI PENGUKURAN NILAI TUKAR PETANI DI
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	Prof. Dr. Ir. Alam Anshary, M.Si	Koordinator
2	Prof. Wahyuningsih, SE., M. Sc., Ph. D	Anggota
3	Nur Edy, SP., MP., Ph. D	Anggota
4	Dr. Rustam Abd. Rauf, SP., MP	Anggota
5	Dr. Lien Damayanti., SP., MP	Asisten
6	Fitri Balosi, SP., MP	Asisten
7	Supri, S. Sos	Asisten

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



IHSAN BASIR

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 232 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM KERJA TENAGA AHLI
 DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA
 KEGIATAN PENGUKURAN NILAI TUKAR
 PETANI DI KABUPATEN BANGGAI
 KEPULAUAN TAHUN 2024.

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGUKURAN NILAI TUKAR
 PETANI DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	Ihsan Basir, SH., LL.M	Pengarah
2	Rusli Moidady, ST., MT	Pengarah
3	Ariyono Orab, S.Pd., S.Sos., MM	Penanggungjawab
4	Kamrin Jama, S.IP., M.A	Ketua
5	Bakti Sejati Ar. Lumbon, SM	Anggota
6	Syamsu Rizal, SKM	Anggota
7	Fajriansyah Dania, S.IP	Anggota
8	Mohamad Rizal Al Kamri, S.Kom	Anggota
9	Selvi Yulianti Manggara, S.Pd	Anggota
10	Salti Tiali, SE	Anggota
11	Nabila Nurfahmi, S.Hut	Anggota
12	Alwarsito, S.Pi	Anggota

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


 IHSAN BASIR